

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

2.1.1 Definisi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial (Undang-undang No 24 Tahun 2011). BPJS oleh pemerintah dibagi menjadi dua yaitu BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

2.1.2 Tujuan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Berdasarkan Undang-undang No 24 Tahun 2011, Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial memiliki tujuan yaitu mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap Peserta dan/atau anggota keluarganya.

2.1.3 Ruang Lingkup Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

- a. Menurut Undang-undang Nomer 24 Tahun 2011, BPJS sebagaimana yang dimaksud yaitu:
 - 1) BPJS Kesehatan
 - 2) BPJS Ketenagakerjaan
- b. BPJS Kesehatan Sebagaimana yang dimaksud menyelenggarakan program jaminan kesehatan
- c. BPJS Ketenagakerjaan Sebagaimana yang dimaksud menyelenggarakan program yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, Jaminan Kematian.

2.2 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan)

2.2.1 Definisi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan)

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) yaitu penyelenggara jaminan sosial yang khusus untuk menangani jaminan kesehatan masyarakat. BPJS Kesehatan memiliki program yaitu JKN-KIS (Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat). Program tersebut merupakan implementasi untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakatnya, sehingga banyak masyarakat yang sudah terdaftar menjadi peserta dan merasakan manfaat dari program JKN-KIS tersebut.

2.2.2 Peserta BPJS atau JKN-KIS (Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat

1. Jenis Peserta

Menurut Buku Panduan Layanan Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) Edisi Tahun 2020, peserta BPJS Kesehatan atau JKN KIS yaitu Semua penduduk Indonesia , termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia dan telah membayar iuran. Selanjutnya peserta jaminan social dikelompokkan kembali yaitu sebagai berikut :

1) Peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) Jaminan Kesehatan

Masyarakat di Indonesia yang termasuk peserta PBI yaitu Fakir Miskin dan Orang tidak mampu. Peserta PBI ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial. Pada peserta PBI terbagilagi menjadi dua segmen yaitu PBI APBN dan PBI APBD.

2) Peserta Bukan PBI (Penerima Bantuan Iuran) Jaminan Kesehatan

Peserta Bukan PBI biasanya merupakan dari kalangan pekerja dan mampu. Peserta Bukan PBI terbagi menjadi:

a. PPU (Peserta Penerima Upah) dan Anggota Keluarganya

Peserta penerima upah atau pekerja dibedakan menjadi dua yaitu pekerja yang berasal dari pemerintah dan pekerja yang bersal dari swata atau badan usaha. Pekerja dari pemerinta biasa disebut PPU Penyelenggara Negara dan Pekerja dari swasta biasa disebut PPU Non Penyelenggara Negara.

3) Berikut yang termasuk PPU Penyelenggara Negara menurut Buku Panduan Layanan Bagi Peserta Jaminan Kesehatan

Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) Edisi Tahun 2020:

- 1. Pejabat Negara**
- 2. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pusat/Daerah**
- 3. PNS yang diperbantukan pada BUMN/BUMD**
- 4. TNI/PNS TNI**
- 5. POLRI/PNS POLRI**
- 6. Pimpinan dan anggota DPRD**
- 7. Kepala Desa dan Perangkat Desa**
- 8. Pemerintas Dengan Perjanjian Kerja**

- a) Berikut yang termasuk PPU Non Penyelenggara Negara menurut Buku Panduan Layanan Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) Edisi Tahun 2020:
 1. Pegawai pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
 2. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
 3. Bada Usaha Swasta
- 4) PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) dan Anggota Keluarganya
Menurut Buku Panduan Layanan Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) Edisi Tahun 2020, PBPU yaitu setiap orang yang bekerja atau berusaha atas resiko sendiri dan pekerja diluar hubungan kerja atau pekerja mandiri yang mampu membayar iuran. yang termasuk peserta PBPU yaitu:
 1. Notaris
 2. Pengacara
 3. Akuntan
 4. Konsultan Dokter/Bidan
 5. Pedagang/Penyedia Jasa
 6. Petani/Peternak
 7. Nelayan
 8. Ojek
 9. Montir
- 5) 3 BP (Bukan Pekerja) dan Anggota Keluarganya
Menurut Buku Panduan Layanan Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) Edisi Tahun 2020, BP yaitu setiap orang yang bukan termasuk masyarakat yang didaftarkan dan iurannya dibayar oleh Pemerintah Pusat/Daerah, PPU, serta PBPU.
 - a) Berikut termasuk BP Penyelenggara Negara:
 1. Penerima Pensiun Pejabat Negara
 2. Penerima Pensiun PNS Pusat/Daerah
 3. Penerima Pensiun TNI
 4. Penerima Pensiun POLRI
 5. Veteran
 6. Perintis Kemerdekaan

- b) Berikut termasuk BP Non Penyelenggara Negara
 - 1. Investor
 - 2. Pemberi KERJA
 - 3. BP lain yang mampu membayar iuran
- 2. Anggota keluarga yang ditanggung

Menuurut Buku Panduan layanan Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional- Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) Edisi Tahun 2020

 - 1) Anggota keluarga yang ditanggung dari peserta PBI APBN yaitu yang didaftarkan oleh kementerian Kesehatan berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI. Sedangkan pada PBI APBD anggota keluarga yang ditanggung yaitu yang didaftarkan dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 - 2) Anggota keluarga dari Peserta PPU yang ditanggung paling banyak 4 (empat) orang dengan maksimal 3 (tiga) orang anak, meliputi istri/suami yang sah, anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah, dan anak angkat yang sah.
 - 1. Anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah dan anak angkat yang sah sebagaimana dimaksud, dengan kriteria:
 - a. Tidak atau belum menikah atau tidak mempunyai penghasilan sendiri.
 - b. Belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun bagi yang menempuh pendidikan formal.
 - 2. Anggota keluarga yang lain yaitu meliputi anak ke-4 (empat) dan seterusnya, ayah, ibu, dan mertua.
 - 3. Pada kepesertaan PBPU dan BP anggota keluarga yang ditanggung yaitu meliputi istri/suami yang sah, seluruh anak dan anggota keluarga lain yang terdapat dalam satu Kartu Keluarga (KK) wajib didaftarkan sebagai peserta JKN-KIS.

2.2.3 Pendaftaran Menjadi Peserta

Persyaratan Pendaftaran Bagi Peserta

Menurut Buku Panduan Layanan Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional- Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) Edisi Tahun 2020 berikut syarat pendaftaran menjadi peserta

- a. Persyaratan Pendaftaran Bagi Peserta PBPU/BP Non Penyelenggara Negara

1. KK Asli dan Fotokopi
 2. KTP Asli dan fotokopi
 3. Foto copy rekening salah satu bank umum (BRI, BNI, Mandiri, BCA, BTN, Bank Jateng dan Bank Panin), yang difoto copy sampul depan dan halaman yang ada identitas penabung
 4. Mengisi formulir autodebet Bank yang sudah disediakan BPJS Kesehatan dan ditandatangani oleh pemilik rekening bank diatas materi Rp 6000,-
 5. Mengisi dengan lengkap formulir daftar isian peserta (FDIP) yaitu Form 2 Warna Kuning
- b. Persyaratan Pendaftaran Bagi Peserta PPU Penyelenggara Negara
1. Fotocopy Kartu Keluarga
 2. Asli petikan SK Penetapan pertama.
 3. Asli SKKepangkatan/pengangkatan terakhir dari Kementerian/Lembaga/Kepala Dinas (jika adaperubahan)
 4. Asli daftar gaji yang mencantumkan gaji pokok dan tunjangan dan dilegalisasi oleh pimpinan unitkerja.
 5. Asli penetapan Pengadilan Negeri untuk anak angkat (jika belumtercantum dalam Kartu Keluarga).
 6. Asli Surat keterangan dari sekolah/ Perguruan Tinggi Negeri (bagianak usia di atas 21 tahun s.d. 25 tahun)
 7. Mengisi dengan lengkap formulir daftar isian peserta (FDIP) yaituForm 1 Warna Biru

2.2.4 Perubahan Data Kepesertaan

Menurut Buku Panduan Layanan Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) Edisi Tahun 2020, berikut cara ubah data kepesertaan :

a. Perubahan Jenis Kepesertaan

1) Peserta PBI menjadi PBPU

- a. Mendaftarkan seluruh anggota keluarga sesuai ketentuan pendaftaran peserta PBPU.
- b. Peserta menandatangani surat pernyataan bermaterai keluar sebagai peserta PBI.
- c. Peserta PBI Jamina Kesehatan aktif yang beralih menjadi peserta PBPU pada bulan berjalan, maka pembayaran iuran dibayarkan pada tanggal 1 (satu) bulan

beriktnya dan status kepesertaan sebagai PBPU akan aktif sejak iuran dibayarkan, apabila iurannya tidak dibayarkan setelah melewati 1 (satu) bulan, maka diberlakukan proses administrasi menunggu 14 (empat belas) hari.

2) Peserta PBI menjadi PPU

- a. Badan Usaha mengusulkan perubahan jenis kepesertaan pekerja melalui surat keterangan pengalihan status Pekerja.
- b. Perubahan status kepesertaan PBI menjadi Peserta PPU mengikuti mekanisme cut off kepesertaan BPJS Kesehatan dan jumlah anggotakeluarga tertanggung PPU
- c. Dalam hal jumlah anggota keluarga tertanggung melebihi hak peserta sebagai peserta PPU, maka anggota keluarga lainnya dapat didaftarkan dan membayar iuran sebesar 1% dari gaji atau upah Peserta Pekerja Penerima Upah, untuk setiap keluarga tambahan (dengan melampirkan surat kuasa pemotongan gaji).

3) Peserta PBPU menjadi PPU

- a. Perubahan status kepesertaan dilakukan oleh Badan Usaha, mengikuti mekanisme cut off kepesertaan BPJS Kesehatan.
- b. Khusus PBPU menjadi PPU Penyelenggara Negara perubahan status dapat dilakukan secara perorangan maupun kolektif dengan menunjukkan SK Pengangkatan.
- c. Perubahan status kepesertaan jumlah anggota keluarga tertanggung PPU, dalam hal jumlah anggota keluarga tertanggung melebihi hak peserta sebagai peserta PPU, maka anggota keluarga lain dapat didaftarkan melalui Badan Usaha sebagai keluarga tambahan dengan besaran iuran sebesar 1% dari gaji atau upah Peserta Pekerja Penerima Upah per orang per bulan (dengan melampirkan surat kuasa pemotongan gaji).

4) Peserta PPU menjadi PBPU

- a. Pekerja sudah tidak lagi sebagai PPU yang ditunjukkan dengan status peserta dinonaktifkan oleh Badan Usaha.
- b. Syarat lainnya mengikuti ketentuan persyaratan pendaftaran baru peserta PBPU.
- c. Peserta PPU yang beralih menjadi Peserta PBPU/BP pada bulan berjalan, maka pembayaran iuran baru dapat dibayarkan pada tanggal 1 bulan berikutnya dan

status kepesertaan sebagai PBPU akan aktif sejak iuran dibayarkan.

- d. Dalam hal peralihan dilakukan selambat-lambatnya 1 bulan sejak status PPU dinyatakan non aktif, maka Status Peserta langsung aktif (tanpa menunggu 14 hari). Jika melebihi 1 bulan, maka status peserta tidak langsung aktif (menunggu 14 hari).

5) Peserta PPU menjadi PPU Dari Perusahaan Lain

Peserta PPU dialihkan menjadi PPU lainnya berdasarkan surat pengantar pendaftaran dari Pimpinan Perusahaan yang baru. Kondisi tersebut berlakubagi peserta PPU aktif maupun PPU non aktif karena Badan Usaha lama menunggak iuran.

b. Perubahan Data Penambahan atau Pengurangan Anggota Keluarga

1) Peserta Meninggal Dunia

a. Peserta PBI

Anggota keluarga Peserta/yang mewakili melaporkan ke kantor BPJS Kesehatan atau Dinas Sosial setempat, dengan syarat:

1. Surat keterangan kematian dari desa/kelurahan (Fotokopi dan Asli)
2. Kartu Identitas Peserta JKN-KIS.
3. Mengisi dengan lengkap formulir daftar isian peserta (FDIP) yaitu Form 4 Warna Ungu.

b. Peserta PPU

Bagi PPU Penyelenggara Negara laporan peserta meninggal disampaikan ke Kantor BPJS Kesehatan setempat. Sedangkan bagi PPU Non Penyelenggara Negara laporan peserta meninggal disampaikan ke PIC Badan Usaha. Syarat yang dibutuhkan:

1. Surat keterangan kematian dari desa/kelurahan (Fotokopi dan Asli)
2. Kartu Identitas Peserta JKN-KIS.
3. Mengisi dengan lengkap formulir daftar isian peserta (FDIP) yaitu Form 4 Warna Ungu.

c. Peserta PBPU/BP

Anggota keluarga Peserta/yang mewakili melaporkan ke kantor BPJS Kesehatan, dengan syarat:

1. Surat keterangan kematian dari desa/kelurahan (Fotokopi dan Asli)
2. Kartu Identitas Peserta JKN-KIS.

3. Asli/Fotokopi Kart Keluarga
4. Bukti pembayaran iuran
5. Mengisi dengan lengkap formulir daftar isian peserta (FDIP) yaitu Form 4 Warna Ungu

2) Pernikahan/Perceraian

a. Peserta PBI

Peserta melaporkan ke Dinas Sosial Setempat, dengan menunjukkan Surat nikah/cerai

b. Peserta PPU

Peserta PPU Bagi PPU Penyelenggara Negara laporan peserta meninggal disampaikan ke Kantor BPJS Kesehatan setempat. Sedangkan bagi PPU Non Penyelenggara Negara laporan peserta meninggal disampaikan ke PIC Badan Usaha, dengan menunjukkan surat nikah/ cerai

c. Peserta PBPU/BP

Peserta melaporkan ke kantor BPJS Kesehatan, dengan syarat:

1. Surat nikah/cerai
2. Kartu Keluarga
3. Kartu Identitas Peserta JKN-KIS.
4. Mengisi dengan lengkap formulir daftar isian peserta (FDIP) yaitu Form 4 Warna Ungu.

3) Perubahan Data Kependudukan dan Alamat

a. Perubahan Data Kependudukan (NIK, Nama, Tanggal Lahir, JenisKelamin) syaratnya yaitu:

1. Kartu identitas peserta JKN-KIS
2. Kartu Tanda Penduduk elektronik dan Kartu Keluarga

b. Perubahan Data Alamat

1. Kartu identitas peserta JKN-KIS.
2. Kartu Tanda Penduduk elektronik dan Kartu Keluarga.
3. Untuk peserta PBI menunjukkan dokumen pengesahan dari lurah/kepala desa,
4. Mengisi dengan lengkap formulir daftar isian peserta (FDIP) yaitu Form 3 Warna Hijau.

4) Perubahan Data Kelas Rawat Peserta

a. Peserta PPU

Perubahan Kelas Rawat bagi peserta PPU dapat dilakukan dengan adanya hal dibawah ini:

1. Bagi peserta PPU Penyelenggara Negara perubahan kelas rawat mengikuti perubahan golongan/ kepangkatan penyelenggara negara, dengan syarat SK Golongan/ Pangkat terakhir.
2. Bagi peserta PPU Non Penyelenggara Negara, perubahan kelas rawat mengikuti besaran gaji/upah bulanan, yang pengusulannya dilakukan oleh PIC Badan Usaha berdasarkan besaran gaji terakhir.
3. Bagi Peserta PPU Non Penyelenggara Negara yang melakukan perubahan gaji/upah pada bulan berjalan, maka kelas perawatan barunya berlaku pada bulan selanjutnya.

b. Peserta PBPU

1. Perubahan kelas rawat dapat dilakukan setelah 1 (satu) tahun dan harus diikuti perubahan kelas rawat seluruh anggota keluarga.
2. Peserta yang melakukan perubahan kelas perawatan pada bulan berjalan, maka kelas perawatan barunya berlaku pada bulan selanjutnya.
3. Kartu Identitas Peserta JKN-KIS
4. Fotokopi KK dan KTP
5. Fotokopi Buku Tabungan (Bagi Peserta yang belum melakukan autodebet rekening tabungan)
6. Formulir Auto Debet (Bagi Peserta yang belum melakukan autodebet rekening tabungan)
7. Mengisi dengan lengkap formulir daftar isian peserta
8. (FDIP) yaitu Form 3 Warna Hijau.

5) Perubahan Data Fasilitas Kesehatan

a. Perubahan FKTP hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu setelah tiga bulan peserta terdaftar di FKTP sebelumnya, dan mulai berlaku pada tanggal satu pada bulan berikutnya, jika perubahan dilakukan pada bulan berjalan maka peserta tetap dilayani pada FKTP lama. Berikut adalah persyaratannya:

1. Kartu JKN-KIS asli pada seluruh peserta yang akan berubah FKTP.
2. Asli/Fotocopy Kartu keluarga
3. Mengisi dengan lengkap formulir daftar isian peserta (FDIP) yaitu Form 3

Warna Hijau

- b. Peserta yang ingin melakukan perubahan FKTP kurang dari tiga bulan, maka harus memenuhi persyaratan berikut:
1. Peserta pindah domisili yang dibuktikan dengan surat keterangandomisili.
 2. Peserta dalam penugasan dinas atau pelatihan yang dibuktikan dengansurat keterangan penugasan atau pelatihan.
 3. Karena proses redistribusi (pemindahan Peserta yang belum merata)dan ingin kembali terdaftar di FKTP sebelumnya.
 4. Penggantian FKTP mulai berlaku sejak tanggal 1 (satu) pada bulan berikutnya
 5. Adapun persyaratan sebagai berikut:
 - a) Asli Kartu JKN-KIS seluruh peserta yang akan berubah FKTP.
 - b) Asli/Fotocopy Kartu Keluarga.
 - c) Surat keterangan dimisili/surat pindah tugas/surat keterangan kuliah.
 - d) Bagi peserta yang belum melakukan Autodebet rekening tabungan dilengkapi dengan:
 1. Foto copy rekening salah satu bank umum (BRI, BNI, Mandiri, BCA, BTN, Bank Jateng dan Bank Panin), yang difoto copy sampul depan dan halaman yang ada identitas penabung
 2. Mengisi formulir autodebet Bank yang sudah disediakan BPJS Kesehatan dan ditandatangani oleh pemilik rekening bank diatas materi Rp 6000,-
- c. Kanal Perubahan FKTP sebagai berikut:
1. Aplikasi Mobile JKN
 2. BPJS Kesehatan Care Center 1500 400
 3. Mobile Customer Service
 4. Mall Pelayanan Publik
 5. Kantor Cabang dan Kantor Kabupaten/Kota

2.2.5 Iuran Kepesertaan

Iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) menurut Perpres 64 Tahun 2020 yaitu :

1. Segmen PBI sebesar Rp 42.000,-
2. PPU Penyelenggara Negara dan Non Penyelenggara Negara Sebesar 5% dari Gaji atau

Upah per bulan, dengan ketentuan 4% dibayar oleh Pemberi Kerja, 1% dibayar oleh Peserta.

3. Segmen PBPU/BP Non Penyelenggara Negara yaitu:

- a. Manfaat Kelas I sebesar Rp 150.000,- per orang per bulan.
- b. Manfaat Kelas II sebesar Rp 100.000,- per orang per bulan
- c. Manfaat kelas III sebesar Rp 42.000,- per orang per bulan
Catatan:
 - 1) Pembayaran iuran kelas III pada tahun 2020, iuran yang dibayar oleh peserta sebesar Rp 25.500,- dan subsidi dari pemerintah sebesar Rp 16.500,-
 - 2) Pembayaran iuran kelas III pada tahun 2021, iuran yang dibayar oleh peserta sebesar Rp 35.000,- dan subsidi dari pemerintah sebesar Rp 35.000,-

2.2.6 Denda Keterlambatan Pembayaran Iuran

Menurut Buku Panduan Layanan Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) Edisi Tahun 2020, Berikut teknis denda keterlambatan pembayaran iuran :

- a. Apabila peserta menunggak pembayaran atau terlambat membayar, maka sejak tanggal 1 (satu) bulan berikutnya maka status peserta menjadi non aktif. Sehingga penjaminan pelayanan kesehatan diberhentikan sementara.
- b. Kepesertaanya dapat menjadi aktif kembali dan penghentian sementara penjamin pelayanan kesehatan berakhir apabila peserta membayar iuran bulan tertunggak paling banyak dua puluh empat bulan serta membayar iuran bulan berjalan. Besaran denda mengacu pada ketentuan peraturan perundang- undangan
- c. Apabila dalam kurun waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak status kepesertaan aktif kembali, peserta membutuhkan pelayanan rawat inap, maka dikenakan denda pelayanan.

2.2.7 Denda Pelayanan

Menurut Buku Panduan Layanan Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional- Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) Edisi Tahun 2020, berikut teknis denda pelayanan:

- a. Denda pelayanan merupakan sanksi yang diterima peserta JKN-KIS karena keterlambatan pembayaran iuran dan menjalani rawat inap dalam kurun waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak status kepesertaan aktif kembali.
- b. Besaran denda pelayanan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya pelayanan kesehatan rawat inap dikalikan dengan jumlah bulan tertunggak dengan ketentuan:
 1. Jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 (dua belas) bulan.
 2. Besaran denda paling tinggi Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

3. Bagi peserta PPU pemabayaran denda pelayanan ditanggung oleh pemberi kerja.

2.2.8 Pelayanan Kesehatan yang Dijamin

Menurut Buku Panduan Layanan Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) Edisi Tahun 2020, pelayanan kesehatan yang dijamin yaitu:

a. Rawat Jalan Tingkat Pertama

1. Pelayanan promotif preventif

- a) Penyuluhan kesehatan perorangan, meliputi paling sedikit penyuluhan mengenai pengelolaan faktor risiko penyakit dan perilaku hidup bersih dan sehat; Pelayanan imunisasi rutin sesuai ketentuan. Adapun vaksin untuk imunisasi rutin disediakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- b) Keluarga berencana meliputi konseling dan pelayanan kontrasepsi, termasuk vasektomi bekerja sama dengan BKKBN. Adapun Alat dan obatkontrasepsi disediakan oleh BKKBN.
- c) Skrining riwayat kesehatan yang dapat dilakukan 1 (satu) tahun sekali melalui Aplikasi Mobile JKN atau Website BPJS Kesehatan
- d) Pelayanan penapisan atau skrining kesehatan tertentu
- e) Peningkatan kesehatan bagi peserta penderita penyakit kronis.

2. Pelayanan kuratif dan rehabilitatif mencakup:

- a) Adminitrasi pelayanan;
- b) Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis;
- c) Tindakan medis non spesialisik, baik operatif maupun non operatif;
- d) Pelayanan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai;

3. Pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pratama.

4. Pemeriksaan, pengobatan dan tindakan pelayanan kesehatan gigi tingkatpertama.

b. Rawat Inap Tingkat Pertama

1. Administrasi pelayanan;
2. Akomodasi rawat inap;
3. Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis;
4. Tindakan medis non spesialisik, baik operatif maupun non operatif;
5. Pelayanan persalinan dan neonatal

6. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai; dan
 7. Pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pratama.
- c. Rawat Jalan Tingkat Lanjut dan Rawat Inap Tingkat Lanjut
1. Administrasi pelayanan;
 2. Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis dasar;
 3. Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi spesialisik;
 4. Tindakan medis spesialisik, baik bedah maupun nonbedah sesuai dengan indikasi medis;
 5. Pelayanan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai;
 6. Pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis;
 7. Rehabilitasi medis;
 8. Pelayanan darah;
 9. Pemulasaran jenazah Peserta yang meninggal di Fasilitas Kesehatan;
 10. Pelayanan keluarga berencana;
 11. Perawatan inap nonintensif; dan
 12. Perawatan inap di ruang intensif.

d. Alat Kesehatan

Alat kesehatan yang ditanggung yaitu:

1. Kacamata
2. Alat Bantu Dengar
3. Protesa Gigi
4. Protesa Alat Gerak Tangan dan Kaki Palsu
5. Korset Tulang Belakang
6. Collar Neck
7. Kruk

2.2.9 Pelayanan Kesehatan yang Tidak Dijamin

Menurut Buku Panduan Layanan Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) Edisi Tahun 2020, pelayanan kesehatan yang dijamin yaitu:

- a. Pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS kesehatan, kecuali dalam keadaan darurat
- c. Pelayanan kesehatan terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja yang telah dijamin oleh program jaminankecelakaan kerja atau menjadi tanggungan pemberi kerja.
- d. Pelayanan kesehatan yang dijamin oleh program jaminan kecelakaan lalulintas yang bersifat wajib sampai nilai yang ditanggung oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas sesuai hak kelas rawat peserta
- e. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri
- f. Pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik;
- g. Pelayanan untuk mengatasi infertilitas;
- h. Pelayanan meratakan gigi (ortodontisi);
- i. Gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol;
- j. Gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri;
- k. Pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan (health technology assessment);
- l. Pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan (eksperimen)
- m. Alat dan obat kontrasepsi, kosmetik
- n. Perbekalan kesehatan rumah tangga;
- o. Pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadianluar biasa/wabah;
- p. Pelayanan kesehatan pada kejadian tak diharapkan yang dapat dicegah;
- q. Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dalam rangka bakti sosial;
- r. Pelayanan kesehatan akibat tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, korban terorisme, dan tindak perdagangan orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- s. Pelayanan kesehatan tertentu yang berkaitan dengan Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- t. Pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan manfaat jaminan kesehatan yang diberikan;
- u. Pelayanan yang sudah ditanggung dalam program lain.

2.3 Karakteristik

Karakteristik berasal dari kata karakter yang berarti sifat khas yang membedakan dengan orang lain. Menurut Hariyanto (2013) Karakter adalah:

“Nilai dasar yang membangun pribadi seseorang, terbentuk baik karena pengaruh hereditas maupun pengaruh lingkungan, yang membedakannya dengan orang lain, serta diwujudkan dalam sikap dan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari.”

Karakter yaitu “ciri-ciri yang membentuk dan membedakan ciri pribadi, ciri etis dan kompleksitas mental dari seseorang” (Scerenko, 1997) dalam Hariyanto (2013). Sehingga dapat disimpulkan karakter yaitu ciri khas yang melekat pada seseorang.

Menurut (Boeree, 2008) dalam Prawisudawati (2014:2) mengatakan “Karakteristik merupakan ciri-ciri individu yang terdiri dari demografi seperti jenis kelamin, umur serta status sosial seperti tingkat pendidikan, pekerjaan, ras, status ekonomi, dan sebagainya”. Sedangkan menurut KBBI Karakteristik yaitu mempunyai sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu. Sehingga karakteristik yaitu ciri dari individu yang mempunyai sifat khas dan sesuai perwatakan, serta ciri-ciri tersebut seperti jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, dll.

2.4 Pengetahuan

2.4.1 Pengertian Pengetahuan

Setiap manusia memiliki pengetahuan, pengetahuan merupakan hal yang ada didalam pikiran manusia tersebut. Pengetahuan bisa didapat dari pengalaman atau mempelajari sesuatu hal yang baru. Notoatmodjo (2012) mengatakan “Pengetahuan merupakan hasil tahu dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu obyek tertentu. Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang”. Sedangkan menurut (Alwi, 2003) dalam Istiani (2018:9) pengetahuan adalah:

“Segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal. Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang (over behavior). Pengetahuan seseorang tentang suatu objek mengandung dua aspek yaitu aspek positif dan aspek negative. Kedua aspek ini yang akan menentukan sikap seseorang, semakin banyak aspek positif dan objek yang diketahui, maka akan menimbulkan sikap makin positif terhadap objek tertentu.”

Sedangkan menurut (Prasetyo, 2007) dalam Istiani (2018:9) pengetahuan adalah “segala sesuatu yang ada dikepala kita. Kita dapat mengetahui sesuatu berdasarkan

pengalaman yang kita miliki. Kita menjadi tahu juga bisa didapatkan dari pemberitahuan orang lain”. Tingkat pengetahuan setiap manusia berbeda-beda hal tersebut terjadi karena setiap manusia mendapatkan pengalaman yang berbeda-beda. Jadi pengetahuan yaitu segala hal yang berada dikepala setiap orang dan pengetahuan mempengaruhi terbentuknya tindakan seseorang.

2.4.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan

Menurut Notoatmodjo (2010) faktor yang mempengaruhi pengetahuan antara lain:

a. Faktor pendidikan

Tinggi tingkat pengetahuan seseorang, maka akan semakin mudah untuk menerima informasi tentang obyek atau yang berkaitan dengan pengetahuan. Pengetahuan umumnya dapat diperoleh dari informasi yang disampaikan oleh orang tua, guru, dan media masa. Pendidikan sangat erat kaitannya dengan pengetahuan, pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang sangat diperlukan untuk pengembangan diri. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka akan semakin mudah untuk menerima, serta mengembangkan pengetahuan dan teknologi.

b. Faktor pekerjaan

Pekerjaan seseorang sangat berpengaruh terhadap proses mengakses informasi yang dibutuhkan terhadap suatu obyek.

c. Faktor pengalaman

Pengalaman seseorang sangat mempengaruhi pengetahuan, semakin banyak pengalaman seseorang tentang suatu hal, maka akan semakin bertambah pula pengetahuan seseorang akan hal tersebut. Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara atau angket yang menyatakan tentang isi materi yang ingin diukur dari subjek penelitian atau responden.

d. Keyakinan

Keyakinan yang diperoleh oleh seseorang biasanya bisa didapat secara turun-temurun dan tidak dapat dibuktikan terlebih dahulu, keyakinan positif dan keyakinan negatif dapat mempengaruhi pengetahuan seseorang.

e. Sosial budaya

Kebudayaan beserta kebiasaan dalam keluarga dapat mempengaruhi pengetahuan, persepsi, dan sikap seseorang terhadap sesuatu.

2.4.3 Pengukuran Pengetahuan

Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara atau angket yang menanyakan tentang isi materi yang ingin diukur dari subjek penelitian atau responden.

Kedalaman pengetahuan yang ingin diukur dapat disesuaikan dengan tingkatan-tingkatan pengetahuan yang ada (Notoatmodjo, 2007) dalam Nurhasim (2013).

Pengukuran pengetahuan dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui tingkat pengetahuan responde mereka akan suatu hal. Serta pengukuran pengetahuandilakukan karena seseorang dikatakan tahu jika dapat menjawab pertanyaan secara lisan dan tulis dengan benar. Menurut Nurhasim (2013) secara umum pertanyaan dapat dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu:


1. Pertanyaan subjektif, missal jenis pertanyaan lisan.
2. Pertanyaan objektif, misalnya pertanyaan pilihan ganda (multiple choice),betul-salah dan pernyataan menjodohkan.

2.4.5 Kategori Pengetahuan

- a. Menurut Masturoh (2018) Pengetahuan seseorang dapat diketahui atau diinterpretasikan dengan skala yang bersifat kualitatif, yaitu tingkat pengetahuan:
 - 1) Baik bila skor atau nilai 76-100 %
 - 2) Cukup bila skor atau nilai 56-75 %
 - 3) Kurang bila skor atau nilai < 56 %
- b. Menurut (Budiman dan Rianto, 2013) dalam Hayomi (2019) tingkat pengetahuan dikelompokkan menjadi dua kelompok apabila respondennya adalah masyarakat umum, yaitu:
 - 1) Tingkat pengetahuan kategori Baik nilainya $> 50\%$.
 - 2) Tingkat pengetahuan kategori Kurang Baik nilainya $\leq 50\%$.

2.5 Kerangka Konsep Penelitian

Kerangka konsep adalah “suatu uraian dan visualisasi tentang hubungan atau kaitan antara konsep- konsep atau variabel- variabel yang akan diamati atau diukurmelalui penelitian yang akan dilakukan” (Notoatmodjo, 2012). Jadi kerangkakonsep penelitian yaitu gambaran variable penelitian yang akan diamati atau diukuroleh peneliti.



Gambar 2.1 Kerangka Konsep Penelitian (Sumber: Notoatmodjo, 2010)

Terkait dengan karakteristik dan pengetahuan pasien tentang BPJS Kesehatan (JKN-KIS) ,dalam landasan teori menurut Notoatmodjo 2010,yang dipengaruhi oleh karakteristik pasien dan beberapa tingkat pengetahuan berdasarkan indikator kepesertaan,iuran,manfaat yang dijamin maupun tidak dijamin,dan pasien yang telah mengikuti kepesertaan JKN-KIS.